



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 1986**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PARWITA YASA PABRIK ES SARI PETOJO**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kemantapan management perusahaan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah propinsi Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/1973-1974 tentang Perusahaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo yang disahkan Menteri Dalam negeri dengan Keputusan tanggal 11 Pebruari 1976 Nomor: PEM.10/4/28-30 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Lampung tanggal 11 Juni 1976 No. 91 Seri D dengan suatu Peraturan Darah.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai pembangunan perusahaan dan proyek-proyek negara dalam rangka mengerahkan dana, daya dan tenaga masyarakat junto Peraturan Perdana Menteri No. 186/PM/1964 tentang Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1964 (Khusus PD parwita Yasa pabrik Es Sari Petojo).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang manual Administrasi Barang Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan badan Pengawas perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PARWITA YASA PABRIK ES SARI PETOJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
2. Kepala Daerah ialah Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
4. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Parwitaa Yasa Pabrik Es Sari Petojo.
5. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya;
6. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya.
7. Pegawai ialah Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

1. Perusahaan Daerah Parwita Yasa adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01/Perda/I/DPRD/1973-1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parwita yasa.

2. Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan harta kekayaan termasuk pegawai atau pekerja serta pengelolaan dari perusahaan Daerah Parwita yasa seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dinyatakan beralih dan dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah.
3. Pelaksanaan Ketentuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN DASAR

Pasal 3

1. Perusahaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku juga segala ketentuan Hukum positif Indonesia lainnya.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Propinsi Lampung dan dapat mempunyai kantor-kantor Cabang dan kantor-kantor Perwakilan didalam dan diluar Daerah Propinsi Lampung.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

1. Perusahaan Daerah bertujuan memupuk atau mencari dana/modal yang diperlukan untuk melaksanakan usaha-usaha Pembangunan serta mengembangkan industri-industri daerah dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah.
2. Dalam mencapai dan melaksanakan tujuan termaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah dengan berpedoman dasar-dasar komersil yang sehat dan tidak melupakan fungsi sosialnya bagi masyarakat, melakukan usaha-usaha kamar pendingin (cold storage), produksi dan penjualan serta Industri Esa.

BAB VI
MODAL

Pasal 6

1. Modal Dasar Perusahaan Daerah berjumlah Rp. 34.722.821,72 (tigapuluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) dan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
2. Penyertan Modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
3. Modal perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah;
4. Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
5. Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia;
6. Semua alat-alat liquide disimpan dalam bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PIMPINAN PERUSAHAAN

Pasal 7

1. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) dari seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Wakil Direktur;
2. Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur;orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah seorang dari Anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
3. Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui badan Pengawas.
4. masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (
5. Anggota Direksi adalah WNI yang memenuhi syarat-syarat kecakapan dan kejujuran yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Pimpinan DPRD, untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8

1. Antara Kepala Daerah dan Anggota-anggota Direksi serta antara sesama anggota-anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
2. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah;

3. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 9

(1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan daerah memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

a. Syarat-syarat Umum :

- o Warga Negara Indonesia.
- o Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- o Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- o Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- o Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- o Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama pada Pemerintahan Daerah.
- o Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- o Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang 35 (tigapuluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- o Bertempat tinggal di Bandar Lampung.

b. Syarat-syarat Khusus :

- o Mempunyai kepribadian dan sifat kepeimpinan.
- o Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah.
- o Jujur, berwibawa dan bertanggung jawab.

(2) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau karena masa jabatan berakhir, atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Gubernur Kepala Daerah, karena :

- a. Permintaan sendiri.
- b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun yang kepentingan Negara.
- d. Melakukan tindakan yang melawan hukum.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah.

(5) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputuskan, maka gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi. Jika dalam waktu setelah pemberhentian sementara itu dijatuhkan belum ada keputusan pemberhentian sementara itu dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka penghentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian termaksud dalam ayat (2) diperlukan Keputusan Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Direksi mewakili perusahaan daerah didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 11

1. Direksi menentukan kebijaksanaan dalam Pimpinan Perusahaan Daerah.
2. Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
3. Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dalam perusahaandiatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dalam Pimpinan Perusahaan Daerah.
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-bank dan pihak-pihak lain untuk kepentingan perusahaan Daerah;
 - b. Membuka kantor-kantor cabang/perwakilan baik didalam maupun diluar Daerah;
 - c. Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
 - d. Menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas bandingan dari sautu Keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
 - e. Membeli, menjual ataupun dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Direksi berada dibawah Pengawasan Kepala Daerah/Badan Pengawas yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawasan bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Badan pengawas mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- (4) Badan pengawas melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14

1. Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karean tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
3. Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk kerpeluan itu diwajibkan bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
4. Semua surat bukti dan surat lainnya sebagaimana juga sifatnya termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

5. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

1. Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan sumbangan serta penghasilan lain Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan daerah diatur dengan Peraturan Daerah, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/pekerja Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan persetujuan Gubernur/Kepala Daerah.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin

BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

1. Direksi diwajibkan membuat Anggaran Perusahaan Daerah dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku. Anggaran tersebut oleh Direksi dikirim kepada Kepala Daerah untuk dimintakan persetujuannya.
2. Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak Proyek-proyek yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak Tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
3. Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran dalam Tahun Buku yang bersangkutan yang diadakan Direksi, dengan pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah untuk berlakunya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah.

BAB XIII
LAPORAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 18

1. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah tiap Triwulan sekali.
2. Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri neraca dan perhitungan laba rugi dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disyahkan.
3. Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
4. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
5. Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat 2 disyahkan oleh Kepala Daerah pengesahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Setiap perubahan status hukum milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas Pertimbangan Badan Pengawas dan dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual dan dimintakan pengesahan pada menteri Dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV
KERJASAMA ANTAR PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

Direksi dapat mengadakan kerjasama antara perusahaan Daerah dan Pihak ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga.

BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

1. Dari laba bersih yang telah disyahkan jar dalam Perusahanan menurut Pasal 18, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan untuk :
 - a. Dana Pemerintah 55 %
 - b. Cadangan Umum 20 %
 - c. Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai 7,5 %
 - d. Jasa Produksi bagi Direksi, Pegawai dan badan Pengawas 10 %
 - e. Sumbangan Dana Pensiun 7,5 %
2. Penggunaan laba cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
3. Cara mengurus dan penggunaan Dana penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar termaksud pada ayat 1 ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
2. Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
3. Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab yang telah diselesaikan olehnya.
4. Dalam hal likwidasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setelah berlakunya Peraturan daerah ini akan diadakan inventarisasi atas semua aktiva Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sesudah disyahkan Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Selama Peraturan Daerah seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) belum ada, maka digunakan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang yang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku:
- a. Peraturan Daerah Nomor: 07/II/DPRD/73-74;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980;
 - d. Ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Proinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 27 September 1986
PADA TANGGAL 21 JULI 1973

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

DPRD PROPINSI DAT I LAMPUNG

Dto

Dto

(YASIR HADIBROTO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 86 Tahun 1987 Seri D Nomor 84 tanggal 23 Juni 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PARWITA YASA PABRIK ES SARI PETOJO

I. UMUM

Bahwa Peraturan daerah sebagai Unit yang tidak dapat dipisahkan dari sistim pelaksanaan Pemerintah di daerah merupakan salah satu sarana yang menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Perusahaan Daerah didirikan dengan modal seluruhnya dari Pemerintah Daerah, sedangkan sebagian laba yang diperoleh disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Daerah khususnya Pembangunan Daerah. Dalam rangka lebih meningkatkan tertib administrasi dan kemantapan manajemen perusahaan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang laju pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan kegiatan suatu Perusahaan Daerah.

Perusaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01/PERDA/I/DPRD/1973-1974 sesuai dengan Surat Menteri dalam Negeri tanggal 19 Nopember 1985 Nomor 593/4586/PUOD perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang baru khususnya yang berkenaan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 Cukup jelas

Pasal 12 ayat 1 huruf b

Pengertian membuka Kantor Cabang/Perwakilan termasuk juga membangun kantor atau mengontrak Kantor.

Pasal 23 sd/ 26 Cukup jelas